



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG INDUSTRI PEMINTALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pemintalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI PEMINTALAN.

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pemintalan yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Industri Pemintalan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang industri pemintalan.

2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
3. Industri Pemintalan (*spinning*) adalah industri yang mengolah bahan baku serat *staple* menjadi benang *staple* (*spun yarn*).
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

Pasal 2

Jenjang Kualifikasi KKNi Bidang Industri Pemintalan terdiri atas:

- a. jenjang Kualifikasi 2 (dua);
- b. jenjang Kualifikasi 3 (tiga);
- c. jenjang Kualifikasi 4 (empat);
- d. jenjang Kualifikasi 5 (lima);
- e. jenjang Kualifikasi 6 (enam);
- f. jenjang Kualifikasi 7 (tujuh); dan
- g. jenjang Kualifikasi 8 (delapan).

Pasal 2

KKNi Bidang Industri Pemintalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan Kualifikasi.

Pasal 3

KKNi Bidang Industri Pemintalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Industri Pemintalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 706

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,
Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
INDUSTRI PEMINTALAN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI PEMINTALAN

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 2 Bidang Industri Pemintalan Sub Area Produksi.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan tugas spesifik untuk mengoperasikan mesin, melakukan proses produksi tertentu dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya di bidang Industri Pemintalan sub area produksi;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja dalam mengoperasikan mesin, dan melakukan proses produksi tertentu sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul di bidang Industri Pemintalan sub area produksi; dan
- c. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain di bidang Industri Pemintalan sub area produksi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap disiplin, cermat, dan teliti dalam mengoperasikan mesin, melakukan proses produksi tertentu, mampu berkomunikasi dua arah yang efektif, dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memahami nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman,

menghormati pendapat dari pihak lain dan menunjukkan kualitas serta mutu kerja diri sendiri maupun orang lain dalam tim kerjanya di bidang Industri Pemintalan sub area produksi.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang Industri Pemintalan dengan melakukan tugas spesifik dalam mengoperasikan mesin, dan melakukan proses produksi tertentu, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri di bidang Industri Pemintalan sub area produksi.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan terdiri atas:

- a. Operator Penyuaapan Serat Secara Manual;
- b. Operator Mesin Penyuaapan Serat Otomatis;
- c. Operator Unit *Blowing*;
- d. Operator Mesin *Carding*;
- e. Operator Mesin *Drawing*;
- f. Operator Mesin *Gill*;
- g. Operator Mesin *Lap Former*;
- h. Operator Mesin *Super Lap*;
- i. Operator Mesin *Ribbon Lap*;
- j. Operator Mesin *Combing*;
- k. Operator Mesin *Simplex*;
- l. Operator Mesin *Ring Spinning*;
- m. Operator Mesin *Open End Spinning*;
- n. Operator Mesin *Air Jet Spinning*;

- o. Operator Mesin *Scutcher*;
- p. Operator Mesin *Winding*;
- q. Operator Mesin *Double Winder*;
- r. Operator Proses *Packing*;
- s. Operator Mesin *Steam Setter*; dan
- t. Operator Mesin *Two For One* (TFO).

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan.

| Daftar Unit Kompetensi | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13WVG03.001.1 | Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) |
| KOMPETENSI PILIHAN | | |
| 1. | C.13SPG03.002.1 | Melakukan Penyuaapan Serat secara Manual di Mesin <i>Blowing</i> |
| 2. | C.13SPG03.003.1 | Mengoperasikan Mesin Penyuaapan Serat Otomatis |
| 3. | C.13SPG03.004.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Scutcher</i> |
| 4. | C.13SPG03.005.1 | Mengoperasikan Unit <i>Blowing</i> |
| 5. | C.13SPG03.006.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Carding</i> |
| 6. | C.13SPG03.007.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Drawing</i> |
| 7. | C.13SPG03.008.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Gill</i> |
| 8. | C.13SPG03.009.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Lap Former</i> |
| 9. | C.13SPG03.010.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Super Lap</i> |
| 10. | C.13SPG03.011.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Ribbon Lap</i> |
| 11. | C.13SPG03.012.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Combing</i> |
| 12. | C.13SPG03.013.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Simplex</i> |
| 13. | C.13SPG03.014.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 14. | C.13SPG03.015.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Open End</i> |
| 15. | C.13SPG03.016.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Winding</i> |
| 16. | C.13SPG03.039.1 | Melakukan Proses <i>Packing</i> |
| 17. | C.13SPG03.040.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Double Winder</i> |

| Daftar Unit Kompetensi | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| 18. | C.13SPG03.041.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Two For One</i> (TFO) |
| 19. | C.13SPG03.042.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Steam Setter</i> |
| 20. | C.13SPG03.043.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 3 Bidang Industri Pemintalan Sub Area *Planning and Production Inventory Control* (PPIC) dan *Maintenance*.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam memeriksa persediaan bahan baku dan bahan pembantu, membuat laporan, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan mesin/alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC dan *maintenance*;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta dalam pelaksanaan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), memeriksa persediaan bahan baku dan bahan pembantu, mengoperasikan mesin, mengoperasikan mesin, merawat dan menyetel mesin, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang lazim dengan metode yang sesuai di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC dan *maintenance* ;
- c. memiliki kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC dan *maintenance*; dan
- d. memiliki kemampuan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC dan *maintenance*.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat dan disiplin dalam kegiatan pelaksanaan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),

memeriksa persediaan bahan baku dan bahan pembantu, mengoperasikan mesin, merawat dan menyetel mesin sesuai bagiannya, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC dan *maintenance*.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang Industri Pemintalan dengan melakukan serangkaian tugas pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu, pengoperasian mesin, perawatan, dan penyetelan mesin sesuai dengan bagiannya di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC dan *maintenance*.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Staf PPIC;
- b. Operator *Maintenance Unit Blowing*;
- c. Operator *Maintenance Mesin Carding*;
- d. Operator *Maintenance Mesin Drawing*;
- e. Operator *Maintenance Mesin Gill*;
- f. Operator *Maintenance Mesin Lap Former*;
- g. Operator *Maintenance Mesin Super Lap*;
- h. Operator *Maintenance Mesin Ribbon Lap*;
- i. Operator *Maintenance Mesin Combing*;
- j. Operator *Maintenance Mesin Roving (Simplex)*;
- k. Operator *Maintenance Mesin Ring Spinning*;
- l. Operator *Maintenance Mesin Winding*;

- m. Operator *Maintenance* Mesin *Double Winder*;
- n. Operator *Maintenance* Mesin *Two For One* (TFO);
- o. Operator *Maintenance* Mesin *Steam Setter*;
- p. Operator *Maintenance* Mesin *Open End Spinning*;
- q. Operator *Maintenance* Mesin *Air Jet Spinning*; dan
- r. Operator *Maintenance* *Roll Shop*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| Kompetensi Inti | | |
| 1. | C.13WVG03.001.1 | Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) |
| Kompetensi Pilihan | | |
| 1. | C.13SPG03.005.1 | Mengoperasikan Unit <i>Blowing</i> |
| 2. | C.13SPG03.006.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Carding</i> |
| 3. | C.13SPG03.007.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Drawing</i> |
| 4. | C.13SPG03.008.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Gill</i> |
| 5. | C.13SPG03.009.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Lap Former</i> |
| 6. | C.13SPG03.010.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Super Lap</i> |
| 7. | C.13SPG03.011.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Ribbon Lap</i> |
| 8. | C.13SPG03.012.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Combing</i> |
| 9. | C.13SPG03.013.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Simplex</i> |
| 10. | C.13SPG03.014.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 11. | C.13SPG03.015.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Open End</i> |
| 12. | C.13SPG03.016.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Winding</i> |
| 13. | C.13SPG03.017.1 | Merawat Mesin <i>Blowing</i> |
| 14. | C.13SPG03.018.1 | Merawat Mesin <i>Carding</i> |
| 15. | C.13SPG03.019.1 | Merawat Rol-Rol <i>Drafting</i> |
| 16. | C.13SPG03.020.1 | Merawat Mesin <i>Drawing</i> |
| 17. | C.13SPG03.021.1 | Merawat Mesin <i>Gill</i> |
| 18. | C.13SPG03.022.1 | Merawat Mesin <i>Lap Former</i> |
| 19. | C.13SPG03.023.1 | Merawat Mesin <i>Super Lap</i> |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|--|
| | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 20. | C.13SPG03.024.1 | Merawat Mesin <i>Ribbon Lap</i> |
| 21. | C.13SPG03.025.1 | Merawat Mesin <i>Combing</i> |
| 22. | C.13SPG03.026.1 | Merawat Mesin <i>Roving (Simplex)</i> |
| 23. | C.13SPG03.027.1 | Merawat Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 24. | C.13SPG03.028.1 | Merawat Mesin <i>Winding</i> |
| 25. | C.13SPG03.029.1 | Merawat Mesin <i>Open-End Spinning</i> |
| 26. | C.13SPG03.030.1 | Melakukan Penyetelan pada Unit <i>Blowing</i> |
| 27. | C.13SPG03.031.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Carding</i> |
| 28. | C.13SPG03.032.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Drawing</i> |
| 29. | C.13SPG03.033.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Combing</i> |
| 30. | C.13SPG03.034.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Roving (Simplex)</i> |
| 31. | C.13SPG03.035.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 32. | C.13SPG03.036.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Winding</i> |
| 33. | C.13SPG03.037.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Open-End Spinning</i> |
| 34. | C.13SPG03.040.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Double Winder</i> |
| 35. | C.13SPG03.041.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Two For One (TFO)</i> |
| 36. | C.13SPG03.042.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Steam Setter</i> |
| 37. | C.13SPG03.043.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |
| 38. | C.13SPG03.044.1 | Merawat Mesin <i>Double Winder</i> |
| 39. | C.13SPG03.045.1 | Merawat Mesin <i>Two For One (TFO)</i> |
| 40. | C.13SPG03.046.1 | Merawat dan Menyetel Mesin <i>Steam Setter</i> |
| 41. | C.13SPG03.047.1 | Merawat Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |
| 42. | C.13SPG03.048.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |
| 43. | C.13SPG03.049.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Two For One (TFO)</i> |
| 44. | C.13SPG03.063.1 | Membuat Laporan |
| 45. | C.13SPG01.012.2 | Memeriksa Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |

C. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 3 Bidang Industri Pemintalan Sub Area *Quality Control* (QC).

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan mesin/alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung di bidang Industri Pemintalan sub area QC;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta dalam pelaksanaan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), melakukan pengujian mutu kualitas serat, *sliver*, *roving* dan benang, mengoperasikan alat uji, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang lazim dengan metode yang sesuai di Industri Pemintalan di bidang Industri Pemintalan sub area QC;
- c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya di bidang Industri Pemintalan sub area QC; dan
- d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang Industri Pemintalan sub area QC.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat, dan disiplin dalam kegiatan pelaksanaan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), melakukan pengujian mutu kualitas serat, *sliver*, *roving* dan benang, mengoperasikan alat uji, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain di bidang Industri Pemintalan sub area QC.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta

- mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang Industri Pemintalan dengan melakukan serangkaian tugas pengujian mutu kualitas serat, *sliver*, *roving*, dan benang, serta pengoperasian alat uji sesuai dengan bagiannya di bidang Industri Pemintalan sub area QC.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan terdiri atas:

- a. Operator QC Serat;
- b. Operator QC *Sliver* dan *Roving*; dan
- c. Operator QC Benang.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13WVG03.001.1 | Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) |
| KOMPETENSI PILIHAN | | |
| 1. | C.13SPG04.001.1 | Melakukan Pengujian <i>Grade</i> Serat |
| 2. | C.13SPG04.002.1 | Melakukan Pengujian Panjang Serat |
| 3. | C.13SPG04.003.1 | Melakukan Pengujian Kekuatan Tarik Serat |
| 4. | C.13SPG04.004.1 | Melakukan Pengujian Kehalusan Serat |
| 5. | C.13SPG04.005.1 | Melakukan Pengujian Nomor <i>Sliver</i> , <i>Roving</i> dan Benang |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| 6. | C.13SPG04.006.1 | Melakukan Pengujian Ketidakrataan (<i>Unevenness</i>) |
| 7. | C.13SPG04.007.1 | Melakukan Pengujian Antihan/ <i>Twist</i> Benang |
| 8. | C.13SPG04.008.1 | Melakukan Pengujian Kekuatan Tarik dan Mulur Benang |
| 9. | C.13SPG04.009.1 | Melakukan Pengujian <i>Hairiness</i> |
| 10. | C.13SPG04.010.1 | Memeriksa Gulungan Benang dari Kontaminasi Serat Lain |
| 11. | C.13SPG04.011.1 | Memeriksa Serat secara Manual |

D. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 4 Bidang Industri Pemintalan Sub Area *Planning and Production Inventory Control* (PPIC), Produksi, dan *Quality Control* (QC).

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas berlingkup luas dan kasus spesifik terkait pelaksanaan pengawasan, dan pengoordinasian, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan pemeriksaan dan evaluasi bahan baku dan bahan pembantu, pembuatan standar *waste*, pelaksanaan kegiatan produksi, dan pengujian kualitas mutu produk dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan QC;
- b. memiliki kemampuan menguasai beberapa prinsip dasar pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu, pembuatan standar *waste*, pelaksanaan kegiatan produksi, pengujian kualitas mutu produk dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan QC;

- c. memiliki kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup pengawasan pekerjaan, dan memiliki inisiatif dalam kegiatan pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu, pembuatan standar *waste*, pelaksanaan kegiatan produksi, dan pengujian kualitas mutu produk, dan memiliki inisiatif di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan QC; dan
- d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan QC.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap disiplin, teliti, dan cermat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian serta evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu, pembuatan standar *waste*, pelaksanaan kegiatan produksi dan pengujian kualitas mutu produk di Industri Pemintalan di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan QC.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja dengan melakukan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dalam pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu, pembuatan standar *waste*, pelaksanaan kegiatan produksi, perawatan dan penyyetelan mesin, pengujian kualitas mutu produk sesuai bagiannya, mengoordinasi jenjang kualifikasi di bawahnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan

permasalahan di lapangan, serta membuat laporan di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan QC.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan terdiri atas:

- a. Kepala Regu/*Foreman* PPIC;
- b. Kepala Regu/*Foreman* QC;
- c. Kepala Regu/*Foreman Pre-Spinning Carded*;
- d. Kepala Regu/*Foreman Pre-Spinning Combed*;
- e. Kepala Regu/*Foreman Pre-Spinning Woolen/ Worsted*;
- f. Kepala Regu/*Foreman Pre-Spinning Open End (OE)*;
- g. Kepala Regu/*Foreman Pre-Spinning Air Jet* ;
- h. Kepala Regu/*Foreman Ring Spinning*;
- i. Kepala Regu/*Foreman Winding*;
- j. Kepala Regu/*Foreman Spinning Woolen/ Worsted*;
- k. Kepala Regu/*Foreman Spinning Open End (OE)*; dan
- l. Kepala Regu/*Foreman Spinning Air Jet*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13WVG03.001.1 | Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) |
| 2. | C.13SPG03.062.2 | Melakukan Pembagian Pekerjaan |
| 3. | C.13SPG03.063.1 | Membuat Laporan |
| 4. | C.13SPG03.065.2 | Mengevaluasi Kinerja Tenaga Kerja |
| 5. | C.13SPG03.066.2 | Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan |
| KOMPETENSI PILIHAN | | |
| 1. | C.13SPG03.002.1 | Melakukan Penyuaipan Serat secara Manual di Mesin <i>Blowing</i> |
| 2. | C.13SPG03.003.1 | Mengoperasikan Mesin Penyuaipan Serat Otomatis |
| 3. | C.13SPG03.004.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Scutcher</i> |
| 4. | C.13SPG03.005.1 | Mengoperasikan Unit <i>Blowing</i> |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|---|
| | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 5. | C.13SPG03.006.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Carding</i> |
| 6. | C.13SPG03.007.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Drawing</i> |
| 7. | C.13SPG03.008.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Gill</i> |
| 8. | C.13SPG03.009.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Lap Former</i> |
| 9. | C.13SPG03.010.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Super Lap</i> |
| 10. | C.13SPG03.011.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Ribbon Lap</i> |
| 11. | C.13SPG03.012.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Combing</i> |
| 12. | C.13SPG03.013.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Simplex</i> |
| 13. | C.13SPG03.014.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 14. | C.13SPG03.015.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Open End</i> |
| 15. | C.13SPG03.016.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Winding</i> |
| 16. | C.13SPG03.017.1 | Merawat Mesin <i>Blowing</i> |
| 17. | C.13SPG03.018.1 | Merawat Mesin <i>Carding</i> |
| 18. | C.13SPG03.020.1 | Merawat Mesin <i>Drawing</i> |
| 19. | C.13SPG03.021.1 | Merawat Mesin <i>Gill</i> |
| 20. | C.13SPG03.022.1 | Merawat Mesin <i>Lap Former</i> |
| 21. | C.13SPG03.023.1 | Merawat Mesin <i>Super Lap</i> |
| 22. | C.13SPG03.024.1 | Merawat Mesin <i>Ribbon Lap</i> |
| 23. | C.13SPG03.025.1 | Merawat Mesin <i>Combing</i> |
| 24. | C.13SPG03.026.1 | Merawat Mesin <i>Roving (Simplex)</i> |
| 25. | C.13SPG03.027.1 | Merawat Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 26. | C.13SPG03.028.1 | Merawat Mesin <i>Winding</i> |
| 27. | C.13SPG03.029.1 | Merawat Mesin <i>Open-End Spinning</i> |
| 28. | C.13SPG03.030.1 | Melakukan Penyetelan pada Unit <i>Blowing</i> |
| 29. | C.13SPG03.031.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Carding</i> |
| 30. | C.13SPG03.032.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Drawing</i> |
| 31. | C.13SPG03.033.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Combing</i> |
| 32. | C.13SPG03.034.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Roving (Simplex)</i> |
| 33. | C.13SPG03.035.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 34. | C.13SPG03.036.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Winding</i> |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|--|
| | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 35. | C.13SPG03.037.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Open-End Spinning</i> |
| 36. | C.13SPG03.039.1 | Melakukan Proses <i>Packing</i> |
| 37. | C.13SPG03.042.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Steam Setter</i> |
| 38. | C.13SPG03.043.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |
| 39. | C.13SPG03.044.1 | Merawat Mesin <i>Double Winder</i> |
| 40. | C.13SPG03.045.1 | Merawat Mesin <i>Two For One</i> (TFO) |
| 41. | C.13SPG03.046.1 | Merawat dan Menyetel Mesin <i>Steam Setter</i> |
| 42. | C.13SPG03.049.1 | Melakukan Penyetelan Pada Mesin <i>Two For One</i> (TFO) |
| 43. | C.13SPG04.001.1 | Melakukan Pengujian <i>Grade</i> Serat |
| 44. | C.13SPG04.002.1 | Melakukan Pengujian Panjang Serat |
| 45. | C.13SPG04.003.1 | Melakukan Pengujian Kekuatan Tarik Serat |
| 46. | C.13SPG04.004.1 | Melakukan Pengujian Kehalusan Serat |
| 47. | C.13SPG04.005.1 | Melakukan Pengujian Nomor <i>Sliver</i> , <i>Roving</i> dan Benang |
| 48. | C.13SPG04.006.1 | Melakukan Pengujian Ketidakrataan (<i>Unevenness</i>) |
| 49. | C.13SPG04.007.1 | Melakukan Pengujian Antihan/ <i>Twist</i> Benang |
| 50. | C.13SPG04.008.1 | Melakukan Pengujian Kekuatan Tarik dan Mulur Benang |
| 51. | C.13SPG04.009.1 | Melakukan Pengujian <i>Hairiness</i> |
| 52. | C.13SPG04.010.1 | Memeriksa Gulungan Benang dari Kontaminasi Serat Lain |
| 53. | C.13SPG04.011.1 | Memeriksa Serat secara Manual |
| 54. | C.13SPG01.005.1 | Merencanakan Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |
| 55. | C.13SPG01.010.1 | Membuat Standar <i>Waste</i> |
| 56. | C.13SPG01.011.1 | Menghitung Kapasitas Produksi |
| 57. | C.13SPG01.012.2 | Memeriksa Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |
| 58. | C.13SPG01.013.1 | Mengevaluasi Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |

E. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 4 Bidang Industri Pemintalan Sub Area *Maintenance*.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas berlingkup luas dan kasus spesifik terkait pelaksanaan pengawasan, pengoordinasian, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan perawatan dan penyetelan dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang Industri Pemintalan sub area *maintenance*;
- b. memiliki kemampuan menguasai beberapa prinsip dasar pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan perawatan dan penyetelan mesin dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang Industri Pemintalan sub area *maintenance*;
- c. memiliki kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup pengawasan pekerjaan, dan memiliki inisiatif dalam kegiatan perawatan dan penyetelan mesin di bidang Industri Pemintalan sub area *maintenance*; dan
- d. memiliki kemampuan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang Industri Pemintalan sub area *maintenance*.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap disiplin, teliti dan cermat dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian serta evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan perawatan dan penyetelan mesin di bidang Industri Pemintalan sub area *maintenance*.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian

- yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja dengan melakukan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dalam pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, dan evaluasi yang berlingkup luas terkait kegiatan perawatan dan penyetelan mesin sesuai bagiannya, mengoordinasi jenjang Kualifikasi di bawahnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan di lapangan, serta membuat laporan di bidang Industri Pemintalan sub area *maintenance* .

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan terdiri atas:

- a. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Blow-Carding*;
- b. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Draw-Rov*;
- c. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Pre-Spining Woolen/Worsted*;
- d. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Pre-Spining Open End (OE)*;
- e. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Pre-Spining Air Jet*;
- f. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Two For One (TFO)*;
- g. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Spinning Woolen/ Worsted*; dan
- h. Kepala Regu/*Foreman Maintenance Spinning Open End (OE)*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13WVG03.001.1 | Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) |
| 2. | C.13SPG03.062.2 | Melakukan Pembagian Pekerjaan |
| 3. | C.13SPG03.063.1 | Membuat Laporan |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 4. | C.13SPG03.065.2 | Mengevaluasi Kinerja Tenaga Kerja |
| 5. | C.13SPG03.066.2 | Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan |
| KOMPETENSI PILIHAN | | |
| 1. | C.13SPG03.014.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 2. | C.13SPG03.016.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Winding</i> |
| 3. | C.13SPG03.019.1 | Merawat Rol-Rol <i>Drafting</i> |
| 4. | C.13SPG03.020.1 | Merawat Mesin <i>Drawing</i> |
| 5. | C.13SPG03.026.1 | Merawat Mesin <i>Roving (Simplex)</i> |
| 6. | C.13SPG03.027.1 | Merawat Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 7. | C.13SPG03.028.1 | Merawat Mesin <i>Winding</i> |
| 8. | C.13SPG03.035.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Ring Spinning</i> |
| 9. | C.13SPG03.036.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Winding</i> |
| 10. | C.13SPG03.040.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Double Winder</i> |
| 11. | C.13SPG03.041.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Two For One (TFO)</i> |
| 12. | C.13SPG03.043.1 | Mengoperasikan Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |
| 13. | C.13SPG03.044.1 | Merawat Mesin <i>Double Winder</i> |
| 14. | C.13SPG03.045.1 | Merawat Mesin <i>Two For One (TFO)</i> |
| 15. | C.13SPG03.046.1 | Merawat dan Menyetel Mesin <i>Steam Setter</i> |
| 16. | C.13SPG03.047.1 | Merawat Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |
| 17. | C.13SPG03.048.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Air Jet Spinning</i> |
| 18. | C.13SPG03.049.1 | Melakukan Penyetelan pada Mesin <i>Two For One (TFO)</i> |

F. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 5 Bidang Industri Pemintalan Sub Area *Planning and Production Inventory Control (PPIC)*, Produksi, dan *Maintenance*.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas untuk pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian, dan pelaksanaan supervisi pada kegiatan menghitung *spinning plan* dan data teknik proses, pemeriksaan bahan baku, pelaksanaan kegiatan produksi, penanganan permasalahan produksi, pemeliharaan dan perawatan

- mesin dengan memilih metode yang sesuai dari beberapa beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan *maintenance*;
- b. memiliki kemampuan menguasai konsep teoritis terkait kegiatan penghitungan kapasitas produksi, pemeriksaan bahan baku, pembuatan bagan rencana tenun dan pelaksanaan kegiatan produksi secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan *maintenance*;
 - c. memiliki kemampuan mengoordinasi sumber daya di bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif, menguasai pengetahuan secara umum, serta mampu memberikan masukan kepada atasannya untuk mengambil keputusan di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan *maintenance*;
 - d. memiliki kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan dalam lingkup yang menjadi tanggung jawabnya, dan memiliki inisiatif di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan *maintenance*; dan
 - e. memiliki kemampuan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja kelompok di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan *maintenance*.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat, dan disiplin dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian dan supervisi kegiatan menghitung *spinning plan* dan data teknik proses, pemeriksaan bahan baku, pelaksanaan kegiatan produksi, penanganan permasalahan produksi, pemeliharaan dan perawatan mesin, dapat mengorganisir dan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta dapat menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan *maintenance*.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang Industri Pemintalan dengan melakukan tugas pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, dan supervisi yang berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur terkait kegiatan menghitung *spinning plan* dan data teknik proses, pemeriksaan bahan baku, pelaksanaan kegiatan produksi, penanganan permasalahan produksi, pemeliharaan dan perawatan mesin, menguasai konsep teoritis sehingga dapat menjadi instruktur untuk level di bawahnya, dan dapat menyusun laporan tertulis secara komprehensif, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, dan *maintenance*.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan terdiri atas:

- a. Kepala Seksi PPIC;
- b. Kepala *Shift* Produksi;
- c. Kepala Seksi *Maintenance Pre-Spinning*;
- d. Kepala Seksi *Maintenance Ring-Winding*;
- e. Kepala Seksi *Maintenance Open-End*; dan
- f. Kepala Seksi *Maintenance Air Jet Spinning*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|--|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13WVG03.001.1 | Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) |
| 2. | C.13SPG03.062.2 | Melakukan Pembagian Pekerjaan |
| 3. | C.13SPG03.063.1 | Membuat Laporan |
| 4. | C.13SPG03.064.1 | Melakukan Supervisi |
| 5. | C.13SPG03.065.2 | Mengevaluasi Kinerja Tenaga Kerja |
| KOMPETENSI PILIHAN | | |
| 1. | C.13SPG01.005.1 | Merencanakan Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |
| 2. | C.13SPG03.050.1 | Menyusun <i>Spinning Plan</i> |
| 3. | C.13SPG03.051.1 | Membuat Data Teknik Proses |
| 4. | C.13SPG01.008.1 | Mengevaluasi Realisasi Produksi |
| 5. | C.13SPG03.052.2 | Mengevaluasi Efisiensi Produksi |
| 6. | C.13SPG03.053.1 | Menyelesaikan Masalah Produksi |
| 7. | C.13SPG01.010.1 | Membuat Standar <i>Waste</i> |
| 8. | C.13SPG03.056.2 | Mengevaluasi Ketersediaan Suku Cadang |
| 9. | C.13SPG03.057.1 | Mengevaluasi Kualitas Suku Cadang |
| 10. | C.13SPG03.058.2 | Mengevaluasi Kinerja Mesin Produksi |
| 11. | C.13SPG03.059.1 | Menghitung <i>Volume</i> Produksi |
| 12. | C.13SPG03.060.1 | Merencanakan Pemeliharaan Mesin |
| 13. | C.13SPG03.061.2 | Merencanakan Kebutuhan Suku Cadang |
| 14. | C.13SPG01.011.1 | Menghitung Kapasitas Produksi |
| 15. | C.13SPG01.012.2 | Memeriksa Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |
| 16. | C.13SPG01.013.1 | Mengevaluasi Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |

G. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 6 Bidang Industri Pemintalan Sub Area *Planning and Production Inventory Control* (PPIC), Produksi, *Maintenance*, dan *Quality Control* (QC).

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni pada bidangnya untuk pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian, dan pelaksanaan supervisi dalam kegiatan penghitungan *spinning plan* dan data teknik proses, pemeriksaan bahan baku, perencanaan produksi, evaluasi dan penanganan permasalahan produksi, pemeliharaan, dan perawatan mesin, pengendalian mutu produk serta menangani keluhan produk serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, *maintenance*, dan QC;
- b. memiliki kemampuan menguasai konsep teoritis secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam terkait kegiatan perencanaan produksi pemintalan, perencanaan bahan baku dan bahan pembantu proses, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di Industri Pemintalan di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, *maintenance*, dan QC;
- c. memiliki kemampuan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, *maintenance*, dan QC; dan
- d. memiliki kemampuan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, *maintenance*, dan QC.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat, dan disiplin dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian dan supervisi kegiatan kegiatan penghitungan *spinning plan* dan data teknik proses,

pemeriksaan bahan baku, perencanaan produksi, pemeliharaan dan perawatan mesin, pengendalian mutu produk, evaluasi dan penanganan permasalahan produksi serta menangani keluhan produk, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, *maintenance*, dan QC.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang Industri Pemintalan dengan melakukan tugas pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, dan supervisi yang berlingkup luas, mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya, serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi pada setiap kegiatan perencanaan produksi, pengembangan produk, pemeliharaan dan perawatan mesin, pengendalian mutu produk, evaluasi dan penanganan permasalahan produksi serta menangani keluhan produk di Industri Pemintalan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan terdiri atas:

- a. Kepala Bagian PPIC;
 - b. Kepala Bagian Produksi;
 - c. Kepala Bagian *Maintenance*; dan
 - d. Kepala Bagian QC.
6. Aturan Pengemasan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian meliputi:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13SPG03.055.1 | Menyusun Prosedur Kerja |
| 2. | C.13SPG03.062.2 | Melakukan Pembagian Pekerjaan |
| 3. | C.13SPG03.063.1 | Membuat Laporan |
| 4. | C.13SPG03.064.1 | Melakukan Supervisi |
| 5. | C.13SPG03.065.2 | Mengevaluasi Kinerja Tenaga Kerja |
| Kompetensi Pilihan | | |
| 1. | C.13SPG01.002.1 | Menganalisis Pesanan Konsumen |
| 2. | C.13SPG01.004.1 | Menghitung Harga Pokok Produksi |
| 3. | C.13SPG01.006.1 | Membuat Standar Mutu Produk |
| 4. | C.13SPG04.012.1 | Menangani Keluhan Kualitas Produk |
| 5. | C.13SPG03.050.1 | Menyusun <i>Spinning Plan</i> |
| 6. | C.13SPG03.051.1 | Membuat Data Teknik Proses |
| 7. | C.13SPG01.007.2 | Merencanakan Proses Produksi |
| 8. | C.13SPG01.008.1 | Mengevaluasi Realisasi Produksi |
| 9. | C.13SPG03.052.2 | Mengevaluasi Efisiensi Produksi |
| 10. | C.13SPG03.053.1 | Menyelesaikan Masalah Produksi |
| 11. | C.13SPG01.009.1 | Membuat Alur Proses Produksi |
| 12. | C.13SPG01.010.1 | Membuat Standar <i>Waste</i> |
| 13. | C.13SPG03.056.2 | Mengevaluasi Ketersediaan Suku Cadang |
| 14. | C.13SPG03.057.1 | Mengevaluasi Kualitas Suku Cadang |
| 15. | C.13SPG03.058.2 | Mengevaluasi Kinerja Mesin Produksi |
| 16. | C.13SPG03.059.1 | Menghitung <i>Volume</i> Produksi |
| 17. | C.13SPG03.060.1 | Merencanakan Pemeliharaan Mesin |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| 18. | C.13SPG03.061.2 | Merencanakan Kebutuhan Suku Cadang |
| 19. | C.13SPG03.062.2 | Melakukan Pembagian Pekerjaan |
| 20. | C.13SPG01.011.1 | Menghitung Kapasitas Produksi |
| 21. | C.13SPG03.066.2 | Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan |

H. JENJANG KUALIFIKASI 7

1. Kodefikasi

C13SPG01 Kualifikasi 7 Bidang Industri Pemintalan sub area *Planning and Production Inventory Control (PPIC)*, *Produksi*, *Quality Control (QC)*, dan *Maintenance*.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, QC, dan *maintenance*;
- b. memiliki kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam kegiatan pengelolaan bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, QC, dan *maintenance*;
- c. memiliki kemampuan melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, QC, dan *maintenance*; dan
- d. bertanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, QC, dan *maintenance*.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat, dan disiplin dalam pelaksanaan pengelolaan dan perencanaan, serta mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung

jawabnya yang berkaitan dengan bidang keahlian di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, QC, dan *maintenance*.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang Industri Pemintalan dengan melakukan tugas merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan di Industri Pemintalan melalui pendekatan mono disipliner di bidang Industri Pemintalan sub area PPIC, produksi, QC, dan *maintenance*.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi Manager/Kepala Divisi/Kepala Unit/Kepala Departemen.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 16 (enam belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13SPG01.003.1 | Menyusun Sasaran Mutu |

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| 2. | C.13FIN02.005.2 | Mengembangkan Kompetensi Tenaga Kerja |
| 3. | C.13SPG01.005.1 | Merencanakan Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |
| 4. | C.13SPG01.007.2 | Merencanakan Proses Produksi |
| 5. | C.13SPG01.008.1 | Mengevaluasi Realisasi Produksi |
| 6. | C.13SPG01.013.1 | Mengevaluasi Persediaan Bahan Baku dan Bahan Pembantu |
| 7. | C.13SPG03.052.2 | Mengevaluasi Efisiensi Produksi |
| 8. | C.13SPG03.053.1 | Menyelesaikan Masalah Produksi |
| 9. | C.13SPG03.054.1 | Merencanakan Kebutuhan Tenaga Kerja |
| KOMPETENSI PILIHAN | | |
| 1. | C.13SPG03.051.1 | Membuat Data Teknik Proses |
| 2. | C.13SPG01.002.1 | Menganalisis Pesanan Konsumen |
| 3. | C.13SPG01.004.1 | Menghitung Harga Pokok Produksi |
| 4. | C.13SPG02.012.1 | Menangani Keluhan Kualitas Produk |
| 5. | C.13SPG01.055.1 | Menyusun Prosedur Kerja |
| 6. | C.13SPG03.064.1 | Melakukan Supervisi |
| 7. | C.13SPG01.065.2 | Mengevaluasi Kinerja Tenaga Kerja |
| 8. | C.13SPG03.058.2 | Mengevaluasi Kinerja Mesin Produksi |
| 9. | C.13FIN01.008.2 | Melaksanakan Koordinasi Antar Bagian |

I. JENJANG KUALIFIKASI 8

1. Kodifikasi

C13SPG01 Kualifikasi 8 Bidang Industri Pemintalan.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang Industri Pemintalan;
- b. memiliki kemampuan memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan *inter* atau multidisipliner di bidang Industri Pemintalan; dan
- c. memiliki kemampuan mengelola riset dan pengembangan yang berakitan dengan Industri Pemintalan yang bermanfaat bagi

masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional di bidang Industri Pemintalan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat, dan disiplin dalam pengembangan melalui pendekatan inter atau multidisipliner di bidang Industri Pemintalan.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja dengan melakukan tugas mengembangkan pengetahuan, atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengembangan melalui pendekatan *inter* atau multidisipliner di bidang Industri Pemintalan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan terdiri atas:

- a. *Factory Manager*;
- b. *General Manager*;
- c. Ahli Teknik Tekstil; dan
- d. *Textile Industrial Advisor*.

6. Aturan Pengemasan

Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

| DAFTAR UNIT KOMPETENSI | | |
|------------------------|------------------|--|
| Kode Unit | | Judul Unit Kompetensi |
| KOMPETENSI INTI | | |
| 1. | C.13FIN09.001.2 | Mengembangkan Produk |
| 2. | M.70CNT01.034.1 | Merancang Desain Proses |
| 3. | C.293000.011.01 | Menetapkan Teknologi Proses yang akan Digunakan |
| KOMPETENSI PILIHAN | | |
| 1. | C.10PAK01.001.01 | Merumuskan Strategi dan Target Rencana Bisnis Produksi |
| 2. | C.10PAK01.002.01 | Menyusun Proyeksi Keuangan |
| 3. | J.61SEL02.021.1 | Merencanakan Manajemen Resiko |
| 4. | M.70SDM01.004.2 | Merancang Desain Organisasi |
| 5. | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi |
| 6. | M.70SDM01.006.2 | Merumuskan Perubahan Strategi Organisasi |
| 7. | M.70CNT01.026.1 | Melakukan Kajian Teknologi |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Ikana Yossye Ardianingsih